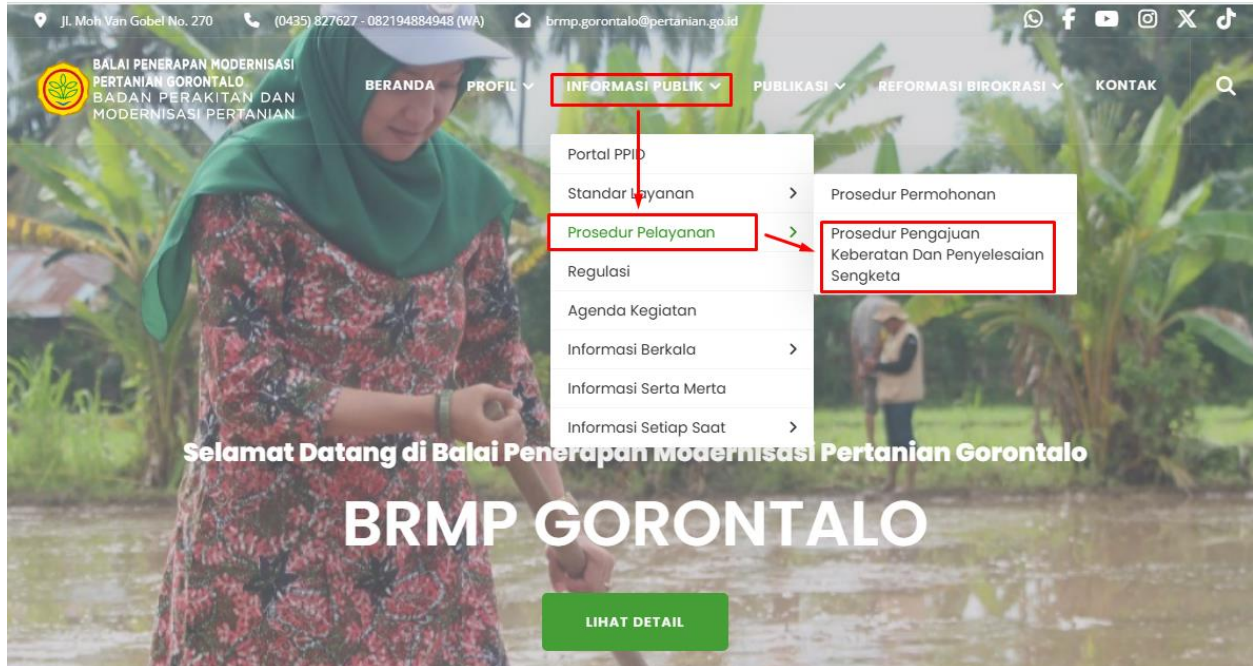


Prosedur pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik.

<https://gorontalo.brmp.pertanian.go.id/informasi-publik/prosedur-pengajuan-keberatan-dan-penyelesaian-sengketa>



BERANDA PROFIL INFORMASI PUBLIK PUBLIKASI REFORMASI BIROKRASI

PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan alasan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah yang bersangkutan menemukan alasan keberatan.



Berdasarkan Pasal 35 UU No.14 Tahun 2008
Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat PPID berdasarkan alasan berikut

- | | |
|---|---|
| 01 Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; | 04 Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; |
| 02 Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; | 05 Tidak dipenuhinya permintaan informasi; |
| 03 Tidak ditanggapinya permintaan informasi; | 06 Pengenaan biaya yang tidak wajar; |
| | 07 Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini. |



ALUR PENGAJUAN KEBERATAN

Di PPID



Di KIP



Di Pengadilan

